

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang berkembang yang mempunyai pendapatan meningkat dari tahun ke tahun. Permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan pungutan pajak ini yakni masih banyaknya masyarakat yang tidak mau memenuhi kewajiban pajaknya atau dengan kata lain masih banyaknya terjadi tunggakan pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang perorangan (WPOP) untuk melaksanakan kewajiban pembayaran pajaknya di Indonesia masih cukup rendah, hal tersebut dikarenakan wajib pajak berusaha untuk membayar pajak terhutangnya lebih kecil dari pada yang seharusnya dan juga masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan dan membayarkan kewajiban pajaknya.

Untuk menyelesaikan masalah ini, diperlukan pengawasan terhadap para wajib pajak yang salah satunya dilakukan dengan memakai Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pemanfaatan NIK sebagai NPWP tidak hanya memudahkan administrasi bagi wajib pajak, tetapi juga bagi pihak pajak itu sendiri. Kebijakan pengintegrasian NIK menjadi NPWP di Indonesia telah dimulai sejak 14 Juli 2022 dan akan mulai diterapkan sepenuhnya pada tahun 2024. Selama periode transisi hingga kebijakan tersebut sepenuhnya berjalan, para wajib pajak dianjurkan untuk mengintegrasikan NIK dengan NPWP mereka.

Pajak adalah beban publik kepada negara yang diwajibkan berdasarkan Konstitusi dan tidak menerima imbalan langsung atas jasa. Menurut Dianastiti et al., (2020), yaitu Pajak merupakan suatu bentuk kontribusi yang dibayarkan

kepada negara oleh orang yang dikenakan pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam pembangunan negara, dan tidak ada timbal balik langsung. Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada dasarnya harus dimiliki oleh setiap orang pribadi atau badan yang termasuk kedalam wajib pajak. Kewajiban ini sangat ditekankan seiring dengan gencarnya sosialisasi pajak. Tidak hanya itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak juga semakin menunjukkan keseriusannya mengenai perpajakan. Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat untuk membayar pajak dalam peran sertanya menanggung pembiayaan negara, dituntut kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Saat ini rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya menjadi kendala utama bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Tingginya aktivitas ekonomi yang tidak terdeteksi oleh otoritas pajak yang dikenal dengan *shadow economy* mendorong pemberlakuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini menjadi salah satu kebijakan strategis pada awal tahun 2022 setelah disahkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Seperti kita sadari bersama bahwa penerimaan pajak menjadi sumber pendapatan utama negara Indonesia. Namun, rendahnya rasio penerimaan pajak di Indonesia menjadi penghambat kinerja penerimaan pajak nasional. Dibutuhkan adanya penyederhanaan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) terus melakukan reformasi kelembagaan, salah satunya melakukan reformasi di bidang regulasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Salah satu implementasi dari aturan tersebut adalah pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Nufansa menekankan, perubahan NIK menjadi NPWP menjadi bagian sangat penting dan perlu dipersiapkan sebelum pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) resmi digunakan dan dioperasikan. Dalam sistem tersebut, NIK akan digunakan sebagai common identifier.

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (BKLI), Kemenkeu, Deni Surjantoro mengatakan pemadanan NIK sebagai NPWP dilakukan untuk mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Pemadanan NIK sebagai NPWP yang bertujuan untuk mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien dengan nomor identitas tunggal atau single identity number (SIN). Deni mengatakan, mulai 1 Juli 2024 mendatang, NIK akan diimplementasikan secara penuh sebagai NPWP orang pribadi penduduk dan NPWP 16 digit bagi wajib pajak (WP) orang pribadi bukan penduduk, badan, dan instansi pemerintah.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dapat diperoleh salah satunya dengan mengoptimalkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Efektivitas tercapai apabila realisasi melampaui target yang ingin dicapai. Melihat prospek yang bagus pada pembayaran pajak di Kota Padang maka perlu untuk mengetahui pengaruh pemadanan nik menjadi npwp,

dan tingkat pemahaman peraturan perpajakan, selain itu juga kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kepercayaan kepada pemerintah.

Oleh karena itu, penting untuk dilihat bagaimana sistem pemungutan pajak di Kota Padang berjalan. Pertama-tama, penyederhanaan administrasi perpajakan bisa diukur dari seberapa baik pemerintah Kota Padang dalam mengumpulkan pendapatan dari pajak tersebut. Misalnya, apakah mereka berhasil mendapatkan jumlah yang sesuai dengan target atau malah sebaliknya? Selain itu, kita juga perlu tinjau tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Semakin banyak orang yang patuh membayar tanpa ada penghindaran atau penggelapan pembayaran akan meningkatkan pendapatan daerah.

Fenomena saat ini adalah jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Padang 1 sebanyak 188.030 dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, peningkatan ini berbanding terbalik dengan kepatuhan pajak, yang terus menurun sepanjang tahun 2024. Namun Adapun faktor turunnya wajib pajak melakukan kewajibannya di antaranya adalah kurangnya pemahaman tentang perpajakan, kurangnya kesadaran dalam membayar pajak, sistem pelayanan yang kurang memuaskan dan masih lemahnya sanksi perpajakan. Permasalahan tersebut yang nantinya akan menimbulkan pelanggaran peraturan perundang-undangan perpajakan dengan cara penghindaran pajak.

Menurut (Dianastiti et al., 2020), pemahaman peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pulawajib pajak terhadap

sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini dipengaruhi oleh faktor internal yaitu perbedaan dari individu sendiri, salah satunya tingkat pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin paham dan patuh dalam membayar pajak. Dimana wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan mengetahui sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP, pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang ada.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan pemadanan NIK menjadi NPWP semakin baik sehingga dapat meningkatkan kemauan membayar pajak. Tetapi jika tingkat kesadaran wajib pajak rendah maka semakin rendah pula kemauan untuk membayar pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang memahami dan mau membayar pajak dengan sukarela dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Pauji, 2020).

Kepatuhan Wajib Pajak adalah tindakan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak adalah tunduk atau patuh pada ajaran dalam perpajakan, kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah undang-undang perpajakan. Kepatuhan pajak merupakan

kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau undang-undang perpajakan (Muslimah, 2020).

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul **“Pengaruh Pemadanan NPWP, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kepercayaan Kepada Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi”**.

1.1 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang tersebut beberapa masalah atau isu yang dapat diidentifikasi:

1. Pemerintah melakukan tindakan berupa pemadanan Nik menjadi NPWP karena wajib pajak masih belum patuh membayar pajak.
2. Pemahaman Peraturan Perpajakan dalam proses pengumpulan pajak pada tingkat biaya dan upaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memperoleh pendapatan dari pajak wajib pajak masih belum memperoleh hasil yang memuaskan.
3. Untuk meningkatkan penerimaan dan kesadaran wajib pajak diperlukan ekstensifikasi penggalan potensi pajak serta himbauan dan sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak tepat waktu.
4. Kurangnya kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan Dimana hasil dari penerimaan pajak negara tersebut dapat dinikmati oleh wajib pajak itu sendiri.

5. Kurangnya pengetahuan mengenai pemahaman peraturan perpajakan wajib pajak pribadi yang mengakibatkan ketidakpatuhan dalam menjalankan kewajibannya.
6. Banyaknya wajib pajak yang belum melaporkan usahanya sehingga tidak melakukan pembayaran pajak yang merupakan penerimaan negara.
7. Kebijakan pelayanan pajak memiliki salah satu prosedur yang dilakukan pemerintah untuk menambah kepatuhan wajib pajak hingga memenuhi kewajibannya.

1.2 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang ada, maka penulis dapat membatasi penelitian ini dengan membahas Pengaruh Pemadanan NPWP (X1), Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2), dan Kesadaran Wajib Pajak (X3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Dengan Kepercayaan Kepada Pemerintah (Z) sebagai Variabel Moderasi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka permasalahan tersebut dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pemadanan npwp terhadap kepatuhan wajib pajak ?
2. Bagaimana pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib?
3. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Bagaimana pengaruh pemadanan npwp terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kepercayaan kepada pemerintah sebagai variabel moderasi?

5. Bagaimana pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kepercayaan kepada pemerintah sebagai variabel moderasi?
6. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kepercayaan kepada pemerintah sebagai variable moderasi?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pepadanan nik menjadi npwp terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pepadanan nik menjadi npwp terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kepercayaan kepada pemerintah sebagai variabel moderasi.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kepercayaan kepada pemerintah sebagai variabel moderasi.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kepercayaan kepada pemerintah sebagai variabel moderasi.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna sebagai referensi bagi beberapa pihak, seperti:

1. Bagi Peneliti

Sebagai langkah awal dalam mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama bangku perkuliahan di Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang dan menambah wawasan serta pengetahuan mengenai pengaruh pemadanan npwp, pemahaman peraturan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kepercayaan kepada pemerintah sebagai variabel moderasi.

2. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan acuan bagi pemerintah, sehingga dapat memberikan kesadaran kepada para wajib pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi dan literatur untuk menambah wawasan dan informasi mengenai pengaruh pemadaan NPWP, pemahaman peraturan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kepercayaan kepada pemerintah sebagai variabel moderasi serta memberikan kontribusi bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan variabel-variabel tersebut.